



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan I/2 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 324736 Jember 68121

Tujuan	: Untuk melaksanakan persiapan dan pemilihan Ketua Umum BEMF dan anggota baru BPMF serta melaksanakan pelantikan Ketua Umum BEMF, anggota BPMF dan Ketua Umum UKMF Farmasi Universitas Jember
Ruang Lingkup	: <ol style="list-style-type: none">1. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember2. Koordinator Tata Usaha Fakultas Farmasi Universitas Jember3. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember4. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) Farmasi Universitas Jember5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) Farmasi Universitas Jember6. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas (KPUMF) Farmasi Universitas Jember7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Fakultas (Panwaslu F) Farmasi Universitas Jember8. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Fakultas (DKPPF) Farmasi Universitas Jember9. Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember Strata 1
Definisi	: <ol style="list-style-type: none">1. Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember secara demokratis berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember.2. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut BPMF Farmasi adalah Badan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember.3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut BEMF Farmasi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember.4. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut KPUMF Farmasi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat sementara, mandiri dan independen.5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut Panwaslu F adalah panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu.6. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Raya Fakultas Farmasi Universitas Jember yang selanjutnya disebut DKPPF



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan I/2 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 324736 Jember 68121

	adalah dewan yang dikhususkan untuk mengimbangi, memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUMF dan Panwaslu F.
Penanggung jawab	: Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas (KPUMF) berada dibawah tanggung jawab Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) Farmasi Universitas Jember
Rujukan	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 21 Tahun 2020 tentang Status Universitas Jember5. Keputusan Rektor Unej No. 7303/J.25/KM.24/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Ormawa6. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember Nomor: 925/UN25.13/KM/2015 tentang Pembentukan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Fakultas Farmasi Universitas Jember7. AD/ART Ormawa Fakultas Farmasi Universitas Jember8. Undang – Undang Pemilu Raya Fakultas Farmasi Universitas Jember9. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemilihan Umum Mahasiswa
Undangan	: <ol style="list-style-type: none">1. Undangan Technical Meeting<ol style="list-style-type: none">a. Calon ketua BEMFb. Tim suksesc. Perwakilan angkatan 4 tahun termuda : 10 orang tiap angkatand. Panwaslu Fe. DKPPF2. Undangan debat calon ketua BEMF<ol style="list-style-type: none">a. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jemberb. Koordinator Tata Usaha Fakultas Farmasi Universitas Jemberc. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jemberd. Calon ketua BEMFe. Tim suksesf. Mahasiswa angkatan 4 tahun termudag. Panwaslu Fh. DKPPFi. Panelis Debat



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan I/2 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 324736 Jember 68121

3. Undangan Pelantikan Ormawa
 - a. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - b. Koordinator Tata Usaha Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - c. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - d. Pembina masing-masing Ormawa
 - e. Ketua Ormawa baru dan lama
 - f. Anggota BPMF

PROSEDUR STANDAR

1. Pemilihan Ketua umum KPUMF, Anggota Panwaslu F, dan Anggota DKPPF dilaksanakan melalui Musyawarah KPUM yang dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember, seluruh anggota BPMF, BPH BEMF beserta Kepala Departemen dan Kepala Biro, Ketua Umum UKMF, Komting dan 10 perwakilan mahasiswa 4 angkatan termuda, calon Ketua Umum KPUMF, Calon Panwaslu F, dan calon DKPPF. Tugas pokok dan fungsi masing-masing tercantum dalam UU Ormawa Fakultas Farmasi Universitas Jember Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum Fakultas.
2. Setelah Musyawarah KPUM:
 - 1) KPUMF
 - a. Melaksanakan pemilihan Sekretaris dan Bendahara KPUMF oleh Ketua KPUMF terpilih
 - b. Melaksanakan rapat perdana KPUMF dengan agenda pembahasan untuk pemilihan Koordinator dan Anggota Sie, serta *Timeline* dari Kegiatan Pemilihan Umum Raya Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - 2) Panwaslu F
 - a. Melaksanakan pemilihan ketua Panwaslu F melalui musyawarah mufakat seluruh anggota Panwaslu F
 - b. Melaksanakan rapat perdana dengan KPUMF dan DKPPF untuk pembahasan *Timeline* kegiatan



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan I/2 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 324736 Jember 68121

- 3) DKPPF
 - a. Melaksanakan pemilihan Ketua DKPPF melalui musyawarah mufakat seluruh anggota DKPPF
 - b. Melaksanakan rapat perdana dengan KPUMF dan DKPPF untuk pembahasan Timeline kegiatan
3. Pembuatan surat izin kegiatan, surat permohonan dana, dan TOR
Ketentuan pembuatan surat izin kegiatan, surat permohonan dana, dan TOR disesuaikan dengan POS Kesekertariatan Ormawa
4. Penyusunan Persyaratan Calon Ketua BEMF dan Anggota BPMF
Penyusunan persyaratan dilakukan dengan konsultasi terlebih dahulu kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember. Konsultasi persyaratan dilakukan bersamaan dengan konsultasi TOR. Setelah disetujui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember persyaratan bisa diumumkan pada saat pendaftaran.
5. Pencairan Dana
Ketentuan pencairan dana disesuaikan dengan POS Kesekertariatan Ormawa
6. Pendaftaran Calon Ketua Umum BEMF dan Anggota BPMF
 - a. Memberikan pengumuman resmi terkait syarat-syarat pendaftaran Calon Ketua Umum BEMF dan Anggota BPMF melalui media sosial Instagram KPUMF
 - b. Berkas persyaratan pendaftar diserahkan kepada KPUMF yang dikelola oleh sie humas
7. Rapat Koordinasi Persiapan Acara Penetapan Calon dan Technical Meeting
 - a. Rapat dilaksanakan oleh seluruh anggota KPUMF, Panwaslu F, dan DKPPF
 - b. Calon yang akan ditetapkan adalah calon yang telah mengumpulkan berkas persyaratan secara lengkap kepada KPUM
8. Penetapan Calon dan Technical Meeting
 - a. Technical meeting berisi diskusi mengenai tata tertib dan mekanisme kampanye. Diskusi berisi tanya jawab antar tamu undangan dengan KPUM mengenai tata tertib dan kampanye
 - b. Dilakukan pengundian nomor urut calon Ketua Umum BEMF Farmasi dan penandatanganan berita acara



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan I/2 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 324736 Jember 68121

- c. Dilakukan penandatanganan surat kesediaan menang kalah dan surat kesediaan melakukan kampanye dengan baik oleh masing-masing calon Ketua Umum BEMF Farmasi
9. Kampanye Calon Ketua Umum BEMF Farmasi
10. Rapat Koordinasi Persiapan Acara Debat Calon Ketua BEMF Farmasi
11. Debat Calon Ketua BEMF Farmasi
Debat terbagi menjadi 3 sesi, sesi yang pertama yaitu pemaparan visi dan misi dari masing-masing calon, sesi yang kedua yaitu tanya jawab antara panelis debat dengan calon, dan sesi yang ketiga yaitu tanya jawab antara peserta debat dengan calon
12. Masa Tenang
Masa tenang dilaksanakan dengan peraturan masing-masing calon tidak diizinkan melakukan kampanye dalam bentuk apapun
13. Pemungutan Suara
Pemungutan suara dilaksanakan secara online menggunakan fitur *e-voting* yang ada pada website SISTER Universitas Jember
14. Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilu
 - a. Berita acara sebelumnya sudah dimintakan kepada operator SISTER Fakultas Farmasi
 - b. Penandatanganan oleh masing-masing saksi dari Calon Ketua BEMF dan Ketua Panwaslu F
 - c. Berita acara hasil pemungutan suara kemudian dilaporkan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Koordinator Tata Usaha, dan Wakil Koordinator Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember
15. Koordinir Surat Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Dekan
KPUMF bertanggung jawab dengan pengumpulan permohonan pembuatan SK Dekan oleh semua Ormawa
16. Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan
Rapat koordinasi persiapan pelantikan dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember, anggota KPUMF, ketua Ormawa lama dan baru.



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan I/2 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 324736 Jember 68121

17. Pelantikan

- a. Pembacaan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua BPFM, Pengurus BPFM, Ketua BEMF, dan Ketua UKMF Farmasi Universitas Jember.
- b. Pengucapan sumpah oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember dan diikuti oleh Ketua BPFM, BEMF, UKMF, dan Pengurus BPFM Fakultas Farmasi Universitas Jember
- c. Penandatanganan berita acara oleh Ketua Ormawa yang baru dilantik

18. SPJ

Ketentuan SPJ disesuaikan dengan POS Kesekretariatan Ormawa

19. Rapat Evaluasi

20. Penyusunan LAK


Ketentuan penyusunan LAK disesuaikan dengan POS Kesekretariatan Ormawa



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan I/2 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 324736 Jember 68121

DIAGRAM ALIR





**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan I/2 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 324736 Jember 68121

Jember, 01 Juni 2021

Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Farmasi Universitas Jember

Muhammad Taqiyyuddin Fahmi

NIM. 182210101076

Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa
Fakultas Farmasi Universitas Jember

Anfaq Syahriyal Fadhil

NIM. 182210101129

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Farmasi Universitas Jember

apt. Endah Puspitasari S.Farm., M.Sc

NIP 198107232006042002

Lampiran 1. UU Pemilihan Umum Fakultas Farmasi Universitas Jember



**UNDANG – UNDANG ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS
FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN UMUM FAKULTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan umum Fakultas Farmasi secara langsung oleh mahasiswa merupakan suatu kedaulatan;
 - b. bahwa Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember diselenggarakan secara demokratis dan didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang Pemilihan Umum Fakultas.

Mengingat : Pasal 7 bagian 1 ayat (1), pasal 7 bagian 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Jember

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER
dan
KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM
 FAKULTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember secara demokratis berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (2) Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut BPMF Farmasi adalah Badan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (3) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut BEMF Farmasi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (4) Calon Anggota BPMF adalah calon peserta pemilu yang memenuhi syarat pencalonan;
- (5) Calon Ketua BEMF adalah calon peserta pemilu yang memenuhi syarat pencalonan;
- (6) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat sementara, mandiri dan independen;
- (7) Panitia Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Panwaslu adalah panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu;
- (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Raya yang selanjutnya disebut DKPP adalah dewan yang dikhususkan untuk mengimbangi, memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUM dan Panwaslu.
- (9) Mahasiswa adalah mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (10) Pemilih adalah seluruh mahasiswa yang berstatus aktif di Fakultas Farmasi Universitas Jember;

- (11) Kampanye pemilu selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program.

BAB II

ASAS DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU FAKULTAS

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemilu Fakultas diselenggarakan secara demokratis dan transparan melalui pemungutan suara berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pemilu

Pasal 3

- (1) Musyawarah KPUM merupakan rapat yang diselenggarakan BPFM untuk menentukan Anggota Panwaslu, Ketua KPUM beserta pengurus inti dan Anggota KPUM.
- (2) Penanggung jawab pemilu adalah BPFM.
- (3) Pemilu dilaksanakan oleh KPUM dengan pengawasan dari Panwaslu.
- (4) KPUM dan Panwaslu dibentuk melalui musyawarah KPUM dan disahkan oleh Ketua BEMF.
- (5) Anggota KPUM terdiri dari delegasi tiga angkatan termuda.
- (6) Anggota Panwaslu terdiri dari mahasiswa yang pernah terpilih sebagai Anggota KPUM.

Pasal 4

Persyaratan calon ketua KPUM meliputi:

- (1) Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mahasiswa aktif maksimal semester 5 (lima);
- (3) Tidak mencalonkan diri sebagai Anggota BPFM dan/atau Ketua BEMF;
- (4) Bukan merupakan Anggota BPFM, BEMF, dan Badan Pengurus Harian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (5) Bersifat netral dan tidak mendukung peserta Pemilu;
- (6) Pernah menjadi anggota KPUM pada periode sebelumnya.

Pasal 5

Persyaratan calon Anggota KPUM meliputi:

- (1) Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mahasiswa aktif maksimal semester 5 (lima);
- (3) Tidak mencalonkan diri sebagai Anggota BPFM dan/atau Ketua BEMF;
- (4) Bukan merupakan Anggota BPFM, BEMF, dan Badan Pengurus Harian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (5) Bersifat netral dan tidak mendukung peserta Pemilu.

Pasal 6

Persyaratan calon Anggota Panwaslu meliputi:

- (1) Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mahasiswa yang sebelumnya pernah menjadi Anggota KPUM Fakultas Farmasi;
- (3) Mahasiswa aktif maksimal semester 7 (tujuh);
- (4) Tidak mencalonkan diri sebagai Anggota BPFM dan/atau Ketua BEMF;
- (5) Bersifat netral dan tidak mendukung peserta pemilu.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan pemilu, KPUM mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Menerima, meneliti, dan menetapkan calon-calon Ketua BEMF yang berhak berpartisipasi sebagai peserta Pemilu Mahasiswa;
- (2) Mengumpulkan dan mengolah data-data hasil Pemilu Mahasiswa;
- (3) Memimpin dan melaksanakan tahapan kegiatan Pemilu Mahasiswa;
- (4) Mewajibkan kepada 3 (tiga) angkatan termuda untuk mengirimkan perwakilan angkatan terpilih dengan jumlah yang selanjutnya akan ditentukan oleh Ketua KPUM;
- (5) KPUM menerima, meneliti dan meninjau kelengkapan persyaratan administratif calon Anggota BPFM;
- (6) Memberi sanksi kepada kandidat Ketua BEMF dan kandidat anggota BPFM apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh KPUM;
- (7) Menetapkan Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemilu Anggota BPFM dan Ketua BEMF.

Pasal 8

Penentuan Ketua KPUM dan Pengurus Harian KPUM diselenggarakan dengan tahapan:

- (1) Perkenalan diri;
- (2) Memaparkan visi dan misi Ketua KPUM, menuliskan evaluasi kinerja KPUM periode lalu dan saran serta rekomendasi untuk KPUM periode selanjutnya;
- (3) Pemilihan ketua KPUM oleh Anggota musyawarah KPUM;
- (4) Penetapan ketua KPUM terpilih oleh pemimpin (moderator) rapat musyawarah KPUM;
- (5) Pemilihan pengurus harian berdasarkan hak prerogatif dari ketua KPUM.

Pasal 9

- (1) Untuk pengawasan pemilu, Panwaslu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - b. Evaluasi pelaksanaan pemilu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwaslu berwenang :
 - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. Mengkaji dan menyelesaikan temuan pelanggaran Pemilu.

Pasal 10

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Raya (DKPP)

- (1) DKPP berjumlah 6 orang yang terdiri dari:
 - a. 3 orang perwakilan dari BPFM Farmasi UNEJ yang terpilih melalui musyawarah mufakat BPFM Farmasi UNEJ dengan surat keputusan BPFM Farmasi UNEJ
 - b. 2 orang perwakilan dari BEMF Farmasi UNEJ yang didelegasikan oleh Ketua BEMF Farmasi UNEJ dibuktikan dengan surat tugas dari ketua BEMF Farmasi UNEJ
 - c. Ketua KPUM periode sebelumnya atau yang mewakili dibuktikan dengan sertifikat KPUM
- (2) Persyaratan Anggota DKPP
 - a. Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa
 - b. Sehat jasmani dan rohani
 - c. Mahasiswa aktif semester 7 (tujuh)
 - d. Bersifat independen, netral dan tidak mendukung pihak manapun, dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai

- e. Mengetahui ketentuan-ketentuan tentang Pemilu Raya Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - f. Mampu bersikap profesional
- (3) Pemilihan Ketua DKPP dilakukan melalui musyawarah mufakat anggota DKPP.
- (4) Ketua DKPP beserta Anggota DKPP ditetapkan melalui Surat Keputusan BPMF Farmasi UNEJ.
- (5) Tugas dan Wewenang DKPP
- a. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPUM dan Panwaslu
 - b. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPUM dan Panwaslu
 - c. Memberikan putusan terhadap pelanggaran Pemilu Raya oleh KPUM dan/atau Panwaslu sesuai dengan Undang-Undang.
 - d. Menerima konsultasi dari pihak KPUM dan Panwaslu
- (6) Apabila dikemudian hari terdapat Anggota DKPP yang tidak mampu berkoordinasi dengan baik dan/atau tidak menjalankan tugas dan wewenang DKPP, maka akan ditindaklanjuti dalam Musyawarah Anggota DKPP.

BAB III

PENCALONAN ANGGOTA BPMF

Pasal 11

Calon Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

- (1) Masih terdaftar sebagai mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Tidak sedang rangkap jabatan sebagai badan pengurus harian dan kepala divisi/ setingkat pada level organisasi kemahasiswaan yang sama.
- (3) Mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan oleh KPUM.
- (4) Menyerahkan pas foto 4x6 terbaru sebanyak 3 lembar.
- (5) Mengisi surat kesediaan menjadi calon pengurus BPMF.
- (6) Syarat-syarat calon dimasukkan kedalam stofmap berwarna hijau.
- (7) Menyatakan kesediaan untuk menjadi pengurus baik lisan maupun tulisan.
- (8) Diwajibkan minimal IPK terakhir sebesar 2.75
- (9) Bagi Anggota BPMF periode sebelumnya yang telah memenuhi kriteria pada pasal 10 ayat 1-8 secara otomatis menjadi Anggota BPMF periode selanjutnya.

(10) Bagi angkatan baru yang belum memperoleh IPK, melampirkan surat keterangan aktif kuliah.

Bagian Kedua

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Pasal 12

Jumlah kursi Anggota BPMF untuk 3 (tiga) angkatan termuda Fakultas Farmasi akan ditetapkan pada peraturan selanjutnya.

Pasal 13

Pemilihan untuk Anggota BPMF dilaksanakan berdasarkan rapat angkatan yang dibantu oleh KPUM.

Pasal 14

Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Anggota BPMF dilakukan oleh KPUM.

Pasal 15

Panwaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan calon Anggota BPMF yang dilakukan oleh KPUM.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan dan pengumuman daftar Anggota BPMF dibahas pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pencalonan Anggota BPMF ditetapkan oleh KPUM.

BAB IV

PENCALONAN

CALON KETUA BEMF

Bagian Kesatu

Peserta Pemilu Ketua BEMF

Pasal 17

Calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

- (1) Masih terdaftar sebagai mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember minimal semester 5 (lima) pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Tidak sedang rangkap jabatan sebagai pengurus harian dan kepala divisi/ setingkat pada level organisasi kemahasiswaan yang sama.
- (3) Minimal didukung oleh 60 (enam puluh) suara dimana terbagi setiap angkatan 15 (lima belas) suara dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fakultas Farmasi Universitas Jember yang masih berlaku dan/atau bukti lain yang ditentukan oleh KPUM.
- (4) Mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan oleh KPUM.
- (5) Menyerahkan pas foto 4x6 terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (6) Mengisi surat kesediaan menjadi calon ketua BEMF.
- (7) Menyerahkan kampanye tertulis minimal 2 (dua) lembar.
- (8) Syarat-syarat calon dimasukkan ke dalam stofmap berwarna kuning.
- (9) Menyatakan kesediaan untuk melakukan kampanye baik lisan maupun tulisan.
- (10) Diwajibkan minimal IPK terakhir sebesar 3.00.
- (11) Melampirkan fotokopi sertifikat Galenica (LULUS), LK 1 ISMAFARSI, dan LKMMTD.
- (12) Surat keterangan berkelakuan baik dari pihak Fakultas Farmasi Universitas Jember.

Bagian Kedua

Verifikasi Bakal Calon Ketua

Pasal 18

- (1) KPUM melakukan verifikasi dan kebenaran persyaratan administratif bakal calon Ketua BEMF.
- (2) KPUM memberitahukan secara tertulis tentang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada bakal calon.

Bagian Ketiga

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administratif Calon

Pasal 19

- (1) Panwaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan Calon yang dilakukan oleh KPUM.

- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Anggota KPUM sehingga merugikan calon Ketua BEMF, maka Panwaslu menyampaikan kepada KPUM.
- (3) Temuan Panwaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPUM.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengumuman
Pasal 20

- (1) KPUM menetapkan nama-nama calon yang telah memenuhi syarat sebagai calon, 1 (satu) hari setelah verifikasi dalam rapat KPUM.
- (2) Penetapan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara undi dalam rapat KPUM terbuka dan dihadiri oleh seluruh calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) KPUM mengumumkan nama-nama dan nomor urut Calon setelah rapat KPUM terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- (4) Seluruh Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon oleh KPUM.

BAB V
HAK MEMILIH
Pasal 21

Hak memilih pemilu dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang berstatus aktif di Fakultas Farmasi selain KPUM dan Panwaslu.

BAB VI
KAMPANYE
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 22

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, komunikatif, dan sebagai sarana pendidikan politik.

Pasal 23

Pelaksanaan Kampanye selanjutnya akan dibahas dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pelanggaran pemilu diatur melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.

BAB VII

PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 25

- (1) Penetapan hasil pemilu dilakukan maksimal 3 (tiga) hari setelah hari pemilihan.
- (2) Penetapan hasil pemilu ditetapkan melalui rapat dan dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.

BAB VIII

PENGUCAPAN SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA BPMF DAN KETUA BEMF

Pasal 26

- (1) Pengucapan sumpah dan janji Anggota BPMF, Ketua BEMF akan dibahas dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.
- (2) Pengucapan sumpah dipandu oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Pasal 28

Ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini, akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Pemira.

Disahkan di Jember

Pada tanggal 17 Oktober 2020

Pukul 12.04 WIB

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Farmasi Universitas Jember



Aldhilah Wahyu Permana Dwi Aji

NIM. 172210101115

Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dian Esti Nuraini

NIM. 172210101096

Lampiran 2. Juklak dan Juknis Pemilihan Umum Fakultas Farmasi Universitas Jember

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum Mahasiswa adalah kedaulatan mahasiswa.
- (2) Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember serta Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember diselenggarakan secara demokratis dan transparan didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Penggunaan suara dalam Pemilihan Umum Mahasiswa adalah hak setiap mahasiswa yang memenuhi syarat untuk memilih.

BAB II LINGKUP PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI

Pasal 2

Bagian I : Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

- (3) Pengurus BPMF dipilih melalui sistem pemilihan distrik angkatan.
- (4) Jumlah kursi pengurus BPMF sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan komposisi persebaran sebagai berikut :
 - a. Angkatan 2018 : 10 orang
 - b. Angkatan 2019 : 10 orang
 - c. Angkatan 2020 : 10 orang
- (5) Dewan Penasihat merupakan demisioner BPMF dari angkatan 2017.

Bagian II : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

- (1) Pemilihan Ketua Umum BEMF menggunakan lingkup Pemilihan Fakultas.
- (2) Pemilihan ini untuk memilih 1 orang peraih suara terbanyak dan selanjutnya menduduki posisi sebagai Ketua Umum BEMF.

BAB III
PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab Pemilihan Umum Mahasiswa adalah BPFM.
- (2) Penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang bebas, mandiri yang terdiri dari minimal 15 orang yang telah ditunjuk dalam musyawarah KPUM.
- (3) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa disahkan oleh ketua umum BEMF.
- (4) Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa itu sendiri.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa, KPUM mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Menerima, meneliti, dan menetapkan calon-calon Ketua umum BEMF dan calon-calon anggota BPFM yang berhak berpartisipasi sebagai peserta Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (2) Mengumpulkan dan mengolah data-data hasil Pemilihan Umum Mahasiswa
- (3) Memimpin dan melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (4) Mewajibkan kepada setiap angkatan untuk mengirimkan perwakilan angkatan terpilih berdasarkan pasal 2 bagian 1 ayat 2
- (5) KPUM meninjau kelengkapan persyaratan administratif calon anggota BPFM dan calon ketua umum BEMF
- (6) Memberi sanksi kepada kandidat Ketua BEMF dan calon anggota BPFM apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh KPUM
- (7) Menetapkan jadwal waktu pendaftaran peserta pemilu anggota BPFM dan ketua umum BEMF.

BAB V
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pasal 5

Panitia Pengawas Pemilihan Umum melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa.

Pasal 6

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) terdiri dari minimal 3 orang yang disepakati dalam musyawarah KPUM dan telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Pemilu Mahasiswa bab II pasal 6.

BAB VI
HAK MEMILIH

Pasal 7

Hak memilih dimiliki oleh seluruh mahasiswa aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa strata satu Fakultas Farmasi Universitas Jember.

BAB VII
HAK DIPILIH DAN PENCALONAN

Pasal 8

Hak dipilih dan pencalonan dimiliki oleh seluruh mahasiswa aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa strata satu Fakultas Farmasi Universitas Jember dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

BAB VIII
KAMPANYE

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan kampanye kandidat dilaksanakan sejak ditetapkannya kandidat hingga 2 (dua) hari menjelang pemungutan suara.
- (2) Tema kampanye kandidat adalah program masing-masing calon yang disampaikan secara langsung (lisan) bersifat dialogis maupun tidak langsung (tulisan).
- (3) Setiap kandidat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama selama kampanye.
- (4) Tata cara dan jadwal waktu kampanye kandidat diatur oleh KPUM.

Pasal 10

Larangan dan Sanksi Dalam Kampanye

- (11) Dalam kampanye kandidat Ketua Umum BEMF, dilarang :
- a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, serta golongan.
 - b. Menghasut dan mengadu domba kelompok-kelompok mahasiswa
 - c. Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun untuk mengambil alih kekuasaan.
 - d. Mendahului atau melewati batas waktu kampanye yang telah ditentukan
- (2) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam ayat 1 dapat berakibat :
- a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian kegiatan kampanye
 - c. Penarikan bahan kampanye
 - d. Dicoreset atau dibatalkan haknya sebagai kandidat
 - e. Sanksi-sanksi lainnya ditentukan oleh KPUM

BAB IX

PEMUNGUTAN SUARA, PERHITUNGAN SUARA DAN SAKSI-SAKSI

Pasal 11

Pemungutan Suara

- 1 Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Mahasiswa ditentukan oleh KPUM.
- 2 Tempat Pemungutan suara ditentukan oleh KPUM.
- 3 Pemungutan suara dilakukan secara bertahap sesuai dengan keperluan Pemilihan Umum Mahasiswa.
- 4 Tahap-tahap pemungutan suara ditentukan kemudian oleh KPUM.
- 5 Suara dinyatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPUM.
- 6 Tata cara pemungutan suara ditentukan oleh KPUM.

Pasal 12

Perhitungan Suara

Perhitungan suara oleh KPUM dilakukan segera setelah pemungutan suara berakhir dan dihadiri oleh saksi.

Pasal 13

Saksi

Saksi yang wajib hadir saat perhitungan suara minimal terdiri dari:

- a. Staf kemahasiswaan : 2 orang
 - b. Panwaslu : 2 orang
 - c. Perwakilan setiap angkatan : 1 orang
 - d. Perwakilan dari tim sukses setiap kandidat : 1 orang
- (2) Segera setelah perhitungan suara di Fakultas, KPUM membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPUM dan para saksi yang hadir.
- (3) KPUM wajib memberikan satu lembar berita acara hasil perhitungan suara kepada saksi yang hadir.

BAB X

PENETAPAN HASIL PEMILU MAHASISWA

Pasal 14

Penetapan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa ditetapkan oleh KPUM

BAB XI

DANA PEMILU MAHASISWA

Pasal 15

Semua keperluan pendanaan dalam Pemilihan Umum Mahasiswa berasal dari PNB

BAB XII

PENUTUP


Pasal 16

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada Hari/Tanggal : Minggu, 25 Oktober 2020
Waktu : 19.47 WIB

Pimpinan
Musyawarah KPUM Fakultas Farmasi
Universitas Jember


Ketua KPUM



Anfaq Syahriyal Fadhil

NIM. 182210101129

Sekretaris KPUM



Via Rahmatia

NIM. 192210101023

PETUNJUK TEKNIS
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2020

BAB I
TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 1

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa dilaksanakan secara online
- (2) Waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa sampai dengan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kongres.
- (3) Dan apabila ada perubahan waktu pelaksanaan, hanya dapat dilakukan oleh KPUM.

BAB II
SYARAT-SYARAT MEMILIH

Pasal 2

- (3) Mahasiswa strata satu yang aktif kecuali KPUM dan Panwaslu yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember.
- (4) Sebelum memilih, pemilih wajib mengisi daftar hadir sesuai dengan ketentuan.

BAB III
SYARAT-SYARAT CALON

Pasal 3

Syarat-Syarat Umum :

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia kepada falsafah dan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia serta Dasar Negara Indonesia.
- (3) Rela berkorban, cinta tanah air serta almamater.
- (4) Tidak pernah terlibat dalam perbuatan pidana.
- (5) Taat dan tunduk pada peraturan yang berlaku.
- (6) Tidak pernah dikenai sanksi akademik oleh pimpinan Fakultas.
- (7) Tidak mengganggu jiwa atau ingatannya.

Pasal 4

Syarat Khusus

Bagian I : Calon Pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

- (1) Masih terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Tidak sedang rangkap jabatan sebagai badan pengurus harian dan kepala divisi/ setingkat pada level organisasi kemahasiswaan yang sama.
- (3) Mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan oleh KPUM.
- (4) Menyerahkan pas foto 4x6 terbaru sebanyak 3 lembar.
- (5) Mengisi surat kesediaan menjadi calon pengurus BPMF.
- (6) Menyatakan kesediaan untuk menjadi pengurus baik lisan maupun tulisan.
- (7) Diwajibkan minimal IPK terakhir sebesar 2.75
- (8) Bagi angkatan baru yang belum memperoleh IPK, melampirkan sertifikat atau surat keterangan LULUS dari Galenica dan LK 1 atau surat keterangan mahasiswa bagi angkatan baru
- (9) Surat keterangan berkelakuan baik dari pihak Fakultas Farmasi Universitas Jember
- (10) Syarat-syarat calon dimasukkan ke dalam stofmap berwarna hijau.

Bagian II : Calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

- (1) Masih terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember minimal semester V pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Tidak sedang rangkap jabatan sebagai pengurus harian dan kepala divisi/ setingkat pada level organisasi kemahasiswaan yang sama.
- (3) Minimal didukung oleh 60 (enam puluh) suara dimana terbagi setiap angkatan 20 (dua puluh) suara dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fakultas Farmasi Universitas Jember yang masih berlaku dan/atau bukti lain yang ditentukan oleh KPUM
- (4) Mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan oleh KPUM.
- (5) Menyerahkan pas foto 4x6 terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (6) Mengisi surat kesediaan menjadi calon ketua BEMF
- (7) Menyerahkan kampanye tertulis minimal 2 (dua) lembar.
- (8) Menyatakan kesediaan untuk melakukan kampanye baik lisan maupun tulisan.
- (9) Diutamakan minimal IPK terakhir sebesar 3.00

- (10) Melampirkan fotokopi sertifikat Galenica (LULUS), LK 1 ISMAFARSI, dan LKMMTD.
- (11) Surat keterangan berkelakuan baik dari pihak Fakultas Farmasi Universitas Jember
- (12) Syarat-syarat calon dimasukkan kedalam stofmap berwarna kuning.

BAB IV

TAHAPAN PEMILU MAHASISWA

Pasal 5

Tahapan Pemilu Ketua BEMF Farmasi terdiri dari :

- (1) Pendaftaran calon.
- (2) Penetapan calon.
- (3) Kampanye.
- (4) Orasi terbuka.
- (5) Debat Kandidat.
- (6) Masa tenang.
- (7) Pemungutan suara.
- (8) Perhitungan suara.
- (9) Penetapan hasil.
- (10) Pelantikan.

Pasal 6

Tahapan Pemilu Anggota BPMF Farmasi terdiri dari :

- a Pendaftaran calon
- b Penetapan calon
- c Musyawarah distrik angkatan
- d Penetapan anggota BPMF
- e Pelantikan

Pasal 7

Tata cara dan mekanisme Pemilu Mahasiswa selanjutnya akan ditentukan oleh KPUM.

BAB V
PENUTUP


Pasal 8

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada Hari/Tanggal : Minggu, 25 Oktober 2020
Waktu : 20.06 WIB

Pimpinan
Musyawarah KPUM Fakultas Farmasi
Universitas Jember


Ketua KPUM



Anfaq Syahriyal Fadhil

NIM. 182210101129

Sekretaris KPUM



Via Rahmatia

NIM. 192210101023